

ISSN : NO. 0854-2031

SK. DIRJEN DIKTI TERAKREDITASI No. 34/DIKTI/KEP/2004

HUKUM & DINAMIKA MASYARAKAT

Volume 2 / Nomor 4 / April 2005

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum UNTAG Semarang

Ketua Penyunting : Prof. Dr. Sarsintorini Putra, SH.,MH

Wakil Ketua : Aman Santoso, SH.MHum

Penyunting Ahli : Prof. Dr. Muchsan, SH
Prof. Dr. Emiliana, SH.,MS
Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH
Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, SH.,MH.,MM
Sigit Irianto, SH.MHum
Slamet Sudjono, SH.MH

Penyunting Pelaksana : Markus Suryoutomo, SH.M.Si
Malik Ibrahim, SH.,MHum
Aniek Tyaswati WL, SH.,MHum

Administrasi : Saryana, SH.,M.Si
Edi Sanjaya, SH
Diah Handayani, SH

Sidang Penyunting menerima artikel-artikel ilmiah tentang hasil-hasil penelitian dan telaah pustaka yang erat hubungannya dengan ilmu hukum.

DAFTAR ISI

Susunan Redaksi	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar	iii
Pelaksanaan Eksekusi Upah Buruh oleh Pengadilan Negeri Pekalongan	1
Politik Hukum Pertanahan di Bidang Perkebunan di Indonesia (Identifikasi Sasaran Reformasi Agraria/Pertanahan di Bidang Perkebunan)	14
Rancang Bangun Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia Dalam Era Globalisasi	29
Global-Phobia dan Konstruksi Hukum Masa Depan : Proyeksi Model Hukum "Semi-Otonom" Untuk Era Ekonomi Global	39
Penegakan Hukum di Indonesia dalam Penanganan Kasus Korupsi	56
Tenaga Kerja Lintas Batas Negara Anatomi Yuridis Krisis TKI di Malaysia	70
Analisis Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Bagi Merek Menurut UU Merek No.15 Tahun 2001	78
Pisau Analisis Kriminologi : Kejahatan Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah	90
Membangun Pemerintahan Yang Bersih, Berwibawa dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme	102
Pembuktian Kejahatan dalam Bidang Telematika	107

**POLITIK HUKUM PERTANAHAN
DI BIDANG PERKEBUNAN DI INDONESIA**
(Identifikasi Sasaran Reformasi Agraria/Pertanahan di Bidang Perkebunan)

Oleh : **Firman Muntaqo,SH.,M.Hum.**
(Dosen Hukum Agraria dan Ketua Kajian Hukum Agraria/Pertanahan
FH UNSRI)

Abstrak

Berdasarkan politik agraria populis atau neo-populis yang dianut UUPA, seharusnya yang berkembang saat ini adalah usaha perkebunan dengan luas pemilikan HGU antara 5 sampai 25 ha yang dimiliki oleh satuan keluarga petani yang terhimpun dalam wadah koperasi sebagaimana yang diatur pada pasal 25 ayat 2 UUPA. Namun, kenyataannya saat ini petani ter subordinasi dan lebih banyak termarjinalkan menjadi buruh perkebunan pada perusahaan perkebunan yang menguasai tanah ribuan hektar. Kondisi demikian menunjukkan bahwa pengaturan hukum dan kebijaksanaan pertanahan di bidang perkebunan belum mencapai hasil sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dan UUPA, yaitu sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tani.

Kata Kunci: Politik Hukum, Populis, Neo-Populis, Kapitalis, Otoritarian, Landreform.

PENDAHULUAN

Sritua Arief, ekonom penganut aliran strukturalis dan faham ekonomi kerakyatan Indonesia yang digagas oleh Bung Hatta menyatakan :

*“Dialektika hubungan ekonomi, baik intern maupun ekstern dalam lingkungan perkebunan besar, secara fundamental tidak mengalami perubahan sejak zaman kolonial Belanda sampai sekarang. Perubahan aktor dari Belanda ke pribumi tidak berhasil mengubah karakter hubungan ekonomi antar aktor, terutama antara aktor kuat dan aktor lemah”.*¹

Lebih lanjut Sritua Arief mengemukakan contoh :

*“Perkebunan besar di Sumatera sebagai suatu unit ekonomi nasional dimana pemilikannya berada ditangan negara, ternyata telah tidak tampil sebagai promotor restrukturisasi manfaat ekonomi nasional, dalam bentuk 1. menimbulkan dampak pemerataan dalam proses pertumbuhan ekonomi, dan; 2. Menimbulkan dampak sosial berupa peningkatan kualitas hidup dan solidaritas masyarakat sekitar”.*²

¹ Sritua Arief, “Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia”, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2002, Hal 28.

² Ibid, hal 29.

Kondisi di atas terus memicu terjadinya peningkatan kuantitas maupun kualitas sengketa pertanahan dibidang perkebunan antar warga masyarakat; masyarakat dengan perusahaan; sampai kepada masyarakat dengan negara dan/ atau perusahaan dengan berbagai dimensinya yang bermuara pada tuntutan adanya reformasi agraria. Tuntutan tersebut memaksa pemerintah mengeluarkan TAP MPR No.IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam serta Kepres No34/2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Bergulirnya tuntutan untuk mengadakan reformasi agraria/pertanahan memunculkan pertannyaan: Benarkah secara substansial UUPA tidakmampu mengemban amanat untuk sebesar-besar mensejahterakan rakyat, khususnya rakyat tani ?. Apakah tuntutan demikian tidak terlalu emosional ?. Seharusnya, sebelum tuntutan untuk mereformasi UUPA digulirkan, hendaknya terlebih dahulu dilakukan pengkajian dengan seksama terhadap UUPA dan pelaksanaannya, sehingga dengan tepat dapat ditentukan segmen-segmen dari UUPA dan peraturan pelaksanaannya yang perlu direformasi atau disempurnakan. Dengan kata lain persoalan Apakah UUPA telah dilaksanakan sepenuhnya dan sebagaimana mestinya ? perlu mendapatkan kejelasan terlebih dahulu, karena :

1. Rejim yang berkuasa dan Konjungtur politik sangat menentukan berhasil tidaknya suatu Undang-Undang melaksanakan amanat yang diembannya, karena rejim dan konjungtur politik akan sangat menentukan langgam/corak/warna atau bagaimana cara suatu UU

dibentuk dan dilaksanakan, sehingga pada akhirnya akan sangat menentukan tercapai tidaknya amanat yang diemban oleh suatu Undang-Undang. Prof.Dr Satjipto Rahardjo,SH. dengan bahasa yang Sosiologis menyatakan bahwa, hukum dapat meleleh ditangan para pelaksana hukum.³

2. Bukankah dengan menggulirkan reformasi, berarti kita membuka peluang masuknya ide-ide kapitalisme ekonomi di bidang agraria dan sumber daya alam, karena pergulatan dalam rangka lahirnya suatu UU pada dasarnya adalah pertarungan dari berbagai ide dan kepentingan, baik yang bermotif ekonomi, politik, sosial, budaya, dan sebagainya, yang sangat mempengaruhi proses kelahiran, maupun substansi yang terkandung dalam suatu UU Baru.

PERMASALAHAN

Tuntutan reformasi agraria dan sumber daya alam, nampaknya belum didasarkan atas pemahaman yang secukupnya mengenai permasalahan yang dihadapi. Sekilas, nampaknya tuntutan tersebut baru didasarkan pada kondisi yang terlihat dipermukaan. Oleh karena itu, persoalan strategis harus memperoleh jawaban terlebih dahulu adalah :

1. Mengapa selama ini UUPA tidak mampu menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perkebunan sehingga perlu direformasi?
2. Seberapa jauh reformasi pertanahan di bidang perkebunan itu diperlukan ?

³ Firman Muntaqo, Catatan Kuliah Teori Hukum I pada PDIH Universitas Diponegoro, Semarang, Tidak dipublikasikan.

Pada tataran peraturan pelaksanaan, atau sampai pada hukum pokoknya (UUPA-nya) yang harus disempurnakan atau mungkin harus diganti ?

Kedua pertanyaan tersebut dapat dijawab apabila diperoleh gambaran mengenai politik hukum pertanahan di bidang perkebunan dan pelaksanaannya selama ini.

PEMBAHASAN

POLITIK AGRARIA MENURUT UUPA.

Untuk mencapai suatu tujuan, maka Negara/pemerintah harus memperhatikan beberapa komponen sebagai bagian dari taktik atau strategi yang diambil untuk untuk mencapai tujuan tersebut⁴. Menurut Oberlin Silalahi terdapat 5 (lima) komponen yang harus diperhatikan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu:

1. Goal atau tujuan yang hendak dicapai;
2. Plans/Proposal, yaitu pengertian spesifik untuk mencapai tujuan;
3. Program, yaitu upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan;
4. Decision/Keputusan, yaitu tindakan-tindakan untuk menentukan tujuan, membuat rencana, melaksanakan program, mengevaluasi program, dan;
5. Efek, yaitu akibat-akibat dari program (baik disengaja atau tidak, sekunder atau primer).⁵

Dalam Penjelasan Umum UUPA dinyatakan bahwa, tujuan diundangkannya UUPA adalah:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional yang akan merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur;
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pengertian rakyat menunjuk pada manusia sebagai subjek hukum alami (*Natuurlijke Persoon*).⁶, bukan badan hukum, apalagi pemerintah atau negara. Berdasarkan alur fikir demikian, maka petanilah (rakyat tani) yang harus memperoleh perhatian utama dalam pelaksanaan politik agraria baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, karena kesejahteraan rakyat tani yang sebesar-besarnya yang menjadi tujuan utama UUPA.

Selanjutnya, untuk dapat mencapai tujuan UUPA, khususnya tujuan pengaturan tanah di bidang perkebunan, Proklamator, Bapak Koperasi Indonesia, dan desainer Pasal 33 UUD 1945, Bung Hatta mengemukakan beberapa prinsip yang merupakan dasar bagi pengaturan hak-hak atas tanah, yaitu:

1. Tanah harus dipandang sebagai alat atau faktor produksi untuk kemakmuran bersama, bukan untuk kepentingan orang perorangan yang

⁴ M. Solly Lubis, "Serba Serbi Politik dan Hukum", Mandar Maju, Bandung, 1989, hal 9.

⁵ Oberlin Silalahi, "Beberapa Aspek Kebijakan Negara", Liberty, Yogyakarta, Hal.1

⁶ Firman Muntaqo, "Hak Ulayat (Tanah Marga) dan Pembangunan Perkebunan Dalam Era Otonomi Daerah (Sebuah Alternatif Penataan Kebijakan Pertanahan Antara Petani, Pemerintah dan Perusahaan Perkebunan di Sumatera Selatan di Era Otonomi Daerah)", Majalah Simbur Cahaya, Nomor 109 Tahun VII, Mei 2002, hal 800.

pada akhirnya dapat mendorong terjadinya akumulasi penguasaan tanah pada segelintir kelompok masyarakat.

2. Tanah adalah milik rakyat Indonesia.
3. Negara yang merupakan penjelmaan rakyat hanya mempunyai hak mengatur penggunaannya agar dapat mengejar kemakmuran bersama.
4. Tanah tidak boleh menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan untuk mencari keuntungan semata.
5. Untuk mengatur, diperlukan kekuasaan negara dalam menentukan alokasi penggunaan tanah, dalam hal ini tidak boleh ada pertentangan antara masyarakat dan negara karena negara merupakan alat dari masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bersama.⁷

Dengan demikian menurut Bung Hatta, terdapat 5 (lima) prinsip yang harus menjadi pedoman pemerintah dalam melaksanakan politik pertanahan, yaitu : 1. Tanah sebagai faktor produksi, 2. Tanah adalah Milik Rakyat, 3. Negara berkedudukan sebagai pengatur penggunaan tanah, 4. Tanah tidak boleh menjadi komoditi, dan ; 5. Tidak boleh ada pertentangan antara negara dan rakyat, karena negara merupakan alat dari masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Boedi Harsono menyatakan, bahwa "*Tanah bukan komoditas perdagangan*,⁸ biarpun dimungkinkan tanah yang dipunyai dijual jika ada keperluan".⁸ Tanah merupakan

Asset, dan bukan komoditas perdagangan, walaupun tanah mempunyai nilai ekonomis.⁹

Prinsip-prinsip yang dikemukakan Bung Hatta pada dasarnya telah diimplementasikan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang dirumuskan: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Selanjutnya rumusan Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar perumusan Pasal 2 ayat 1 UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yang memberikan negara Hak Untuk Menguasai pada tingkatan tertinggi atas Bumi, Air, Ruang Angkasa, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian *dikuasai bukan berarti dimiliki, namun diberi kewenangan tertinggi dalam mengatur penggunaannya*.

Berdasarkan Hak Menguasai Negara, maka negara wajib memimpin, dan mengatur penggunaan tanah sebagaimana dirumuskan pada bagian Berpendapat UUPA huruf d, bahwa: "Hukum agraria tersebut (UUPA) (*kursif penulis*)...., mewajibkan negara mengatur pemilikan tanah dan memimpin penggunaannya, sehingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan Bangsa Indonesia dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat, baik secara perorangan, maupun gotong royong". Dengan demikian, maka secara logika seharusnya tidak terdapat pertentangan

⁷ Bung Hatta, dalam Endang Suhendar & Ihdhal Kasim.,ed. "*Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Kebijakan Pertanahan Orde Baru*", ELSAM, Jakarta, 1996, hal 18.

⁸ Boedi Harsono, "*Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasan*", Jilid I: *Hukum Tanah Nasional*", Djambatan, Jakarta, 1999, hal 286.

⁹ Firman Muntaqo, *Op.Cit*, hal 806.

antara negara dengan rakyat, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta, karena negara sebagai organisasi seluruh rakyat fungsinya hanya mengatur, dan tidak berkedudukan sebagai pemilik.

Selanjutnya Bung Hatta menyatakan, bahwa: "*Tanah perkebunan pun yang sebenarnya milik rakyat, seharusnya dikuasai oleh rakyat melalui bentuk koperasi, tidak dikuasai oleh seorang pengusaha perkebunan*".¹⁰

Prinsip-prinsip yang dikemukakan Bung Hatta; yang tertuang dalam UUD 1945, maupun UU No.5 Tahun 1960 jelas memberikan menunjukkan bahwa, bangsa Indonesia menganut politik agraria *Populis* atau *Neo Populis* yang menempatkan satuan keluarga petani sebagai inti dari penguasaan tanah, satuan usaha, dan sebagai sumber tenaga kerja, sedangkan negara berkewajiban untuk melaksanakan pengaturan dan distribusi hak atas tanah pada rakyat (dalam pengertian *Natuurlijke Persoon*), tanggung jawab dalam aspek akumulasi modal dan investasi.¹¹ Dengan demikian, maka politik pertanahan di bidang perkebunan sebagai bagian dari politik pertanahan UUPA menganut strategi/politik agraria *Populis* atau *Neo Populis*. Berdasarkan 3 (tiga) ciri idealnya, yaitu: a. Penguasaan Tanah; b. Tenaga Kerja, dan; c. Tanggung jawab dalam pengambilan keputusan mengenai produksi, akumulasi modal, dan investasi, maka Politik Agraria/Strategi Agraria dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

1. *Strategi/politik agraria Kapitalis*, yaitu politik agraria yang menempatkan sarana produksi/tanah dikuasai oleh

individu bukan penggarap. Penggarap adalah pekerja "upahan bebas", dimana penggarap berkedudukan sebagai penjual tenaga yang dibeli dengan upah oleh pemilik tanah. Tenaga kerja adalah komoditas. Sedangkan tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemilik/penguasa tanah.

2. *Strategi/politik Agraria Sosialis*, dimana tanah dan sarana produksi lainnya dikuasai oleh organisasi (biasanya negara) atas nama kelompok kerja. Tenaga kerja memperoleh imbalan dari hasil kerjanya, yang diputuskan oleh organisasi yang mengatasmakan organisasi para pekerja (negara). Tanggung jawab produksi, akumulasi modal, dan investasi terletak di tangan organisasi yang mengatasmakan para pekerja (biasanya negara);

3. *Strategi/Politik Agraria Populis* atau *Neo Populis*, menempatkan satuan usaha adalah keluarga. Karena itu, maka penguasaan tanah dan sarana produksi lainnya tersebar pada mayoritas keluarga tani. Tenaga kerja, adalah tenaga kerja keluarga. Dengan demikian, maka produksi secara keseluruhan adalah hasil dari pekerjaan keluarga tani, walaupun tanggung jawab atas akumulasi modal, biasanya diatur oleh negara.¹²

¹⁰ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria", Majalah Simbur Cahaya, Nomor 09 Tahun IV, Januari 1999, hal 85.

¹² Gunawan Wiradi, dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria". Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal 67-68.

¹⁰ Ibid.

Berdasarkan tujuan politik agraria populis atau neo-populis yang diamanatkan UUPA, yang tujuan utamanya adalah untuk sebesar-besar kemakmuran *rakyat*, maka secara ideal yang harus dilakukan pemerintah/negara adalah membuka akses seluas-luasnya pada rakyat untuk dapat memiliki dan memanfaatkan tanah perkebunan (HGU), dalam rangka mencapai kesejahteraannya. Untuk itu, negara/pemerintah harus melakukan upaya :

1. Pemerataan pemilikan dan memfasilitasi berkembangnya HGU Skala Kecil dengan luas antara 5 (lima) sampai 25 (dua puluh lima) hektar, dengan keluarga sebagai satuan usaha;
2. Memfasilitasi petani untuk mengembangkan koperasi pertanian;
3. Memfasilitasi petani dengan bantuan teknologi pertanian, sistem perkreditan, pemasaran dan sistem manajemen;
4. Menempatkan perusahaan perkebunan sebagai perusahaan pengolah hasil perkebunan/komoditas tanpa perlu memberikan hak atas tanah agar tercipta posisi tawar yang baik antara petani dan perusahaan, karena pada dasarnya tanah perkebunan adalah milik rakyat. (sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta).

Namun, kenyataan yang terjadi saat ini telah jauh dari koridor ideal yang diamanatkan oleh UUPA dengan politik agraria populisnya. Akses rakyat untuk memperoleh HGU dalam skala kecil antara 5 s/d 25 ha, tidak terlaksana, bahkan dalam kenyataannya HGU yang diberikan hanya 2 ha persertifikat. Pada sisi lain, perusahaan-perusahaan perkebunan baik milik pemerintah, swasta nasional, patungan, maupun asing,

difasilitasi baik dari segi pembiayaan/kredit, prosedur agar dapat memiliki HGU dengan luas tanpa batas (walaupun sebenarnya melanggar ketentuan Latifundia), serta akses teknologi. Kondisi demikian semakin diperparah dengan globalisasi perdagangan dunia yang memungkinkan dengan mudahnya modal asing masuk di sektor perkebunan, sehingga dengan cepat perusahaan asing, maupun patungan di bidang perkebunan tumbuh dan menguasai tanah yang demikian luas. Kondisi demikian tentunya mengakibatkan ternegasinya akses rakyat/petani perkebunan untuk memiliki tanah, yang berujung pada terjadinya marginalisasi petani di bidang perkebunan berupa meningkatnya jumlah petani tak bertanah yang kemudian beralih pekerjaan menjadi buruh tani yang secara ekonomis sangat bergantung pada perusahaan perkebunan.

Keadaan di atas menimbulkan pertanyaan, mengapa pelaksanaan politik pertanahan di bidang perkebunan oleh pemerintah/rejim yang berkuasa bertolak belakang dengan yang diamanatkan oleh UUPA ?. Faktor-faktor apa yang menyebabkan politik agraria populis yang diamanatkan oleh UUPA tidak dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru, dan bahkan pemerintah melaksanakan politik agraria kapitalis ?. Juga perlu dipertanyakan, apa yang menjadi latar belakang pemerintah Orde Baru berani melaksanakan pembangunan perkebunan berdasarkan politik agraria/pertanahan kapitalis di bidang perkebunan ?

KONJUNGTUR POLITIK DAN PELAKSANAAN POLITIK HUKUM PERTANAHAN DI BIDANG PERKEBUNAN OLEH ORDE BARU.

Pemerintah Orde Lama dengan Demokrasi Terpimpinnya jatuh dengan mewariskan keterpurukan kondisi ekonomi, serta ketidakstabilan politik dan keamanan. Oleh karena itu, maka dapat difahami jika Orde Baru menjadikan pembangunan ekonomi dan stabilitas sebagai sasaran strategis pembangunan. Orde Baru berpendapat bahwa, tidak mungkin dapat dicapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat untuk memenuhi harapan rakyat yang secara ekonomis pada waktu itu sangat memprihatinkan dan sudah tidak sabar lagi untuk dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik, tanpa adanya: 1. Stabilitas politik dan keamanan, 2. Akumulasi modal, dan: 3. Dukungan dari kekuatan sosial politik.

Secara politis, Orde Baru tidak akan mendapat dukungan apabila melaksanakan politik agraria populis atau neo-populis yang diamanatkan UUPA, karena: 1. Pada saat itu UUPA dianggap sebagai produk komunisme; 2. Secara politis, Orde Baru tampil sebagai rejim yang berkuasa berkat dukungan Militer (terutama Angkatan Darat), Agamawan, Pengusaha, Birokrat, dan Petani Pemilik tanah yang luas (tuan tanah) di pedesaan yang menentang dilaksanakannya Landreform. Apabila pemerintah Orba melaksanakan politik agraria populis, maka pemerintah tidak akan mendapat dukungan yang kuat untuk melaksanakan pemerintahan, karena akan ditentang oleh Angkatan Darat, terutama dalam menghadapi kekuatan Orde Lama. Melaksanakan landreform sebagai bagian dari pelaksanaan politik agraria populis akan menjauhkan dukungan pemilik tanah yang luas di pedesaan yang anti komunis, dan merupakan sekutu penting tentara yang

harus dipertahankan. Pelaksanaan landreform juga akan mengakibatkan pengusaha besar menanamkan/melarikan modalnya ke luar negeri. Dengan demikian, maka tanpa dukungan tentara, pengusaha, pemilik tanah, golongan agama, dan birokrat, sulit bagi Orba untuk dapat mengatasi masalah ekonomi yang sangat berat yang diwariskan oleh pemerintah Orde Lama.

Berdasarkan kondisi di atas, maka terdapat konsensus diantara pendukung Orde Baru, bahwa perlu adanya stabilitas, rehabilitasi, dan pembangunan ekonomi gaya kapitalis. Kondisi demikian mengakibatkan Orde Baru menganut *paradigma Pembangunan (Developmentalis)* yang didasarkan pada *politik ekonomi kapitalis dan strategi pemerataan berdasarkan teori Trickle Down Effect* untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat. Di bidang agraria/pertanahan hal ini mengakibatkan terjadinya *perubahan strategi/politik agraria/pertanahan dari semula yang bersifat populis atau neo-populis dan demokratis, kepada politik agraria/pertanahan kapitalis dan otoritarian.*

Walaupun secara substansial telah terjadi penggantian politik agraria/pertanahan oleh Orde Baru dalam pelaksanaan pembangunan dengan pertimbangan untuk mendapatkan dukungan dari kekuatan sosial politik yang ada pada waktu itu, dan untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat, namun secara formal Orde Baru tetap menjadikan UUPA yang pada waktu itu dicap sebagai produk komunisme sebagai landasan berpijak untuk melaksanakan politik agraria kapitalis.

Politik agraria kapitalisme yang yang dilaksanakan Orde Baru, bukanlah kapitalisme modern yang didasarkan pada faham liberalisme dan demokratis, akan tetapi kapitalisme klasik yang didasarkan pada otoritarianisme negara. Hal ini jelas nampak dari tindakan pemerintah Orde Baru di bidang pertanahan, berupa:

1. Menempatkan landereform tidak sebagai strategi pembangunan, akan tetapi hanya sebagai masalah teknis belaka/rutin birokrasi. Dengan demikian, masalah tanah oleh Orde Baru tidak ditempatkan sebagai dasar pembangunan.

Implementasi dari kebijakan ini adalah dikeluarkannya berbagai produk peraturan perundang-undangan yang sebagian besar ditujukan untuk mempermudah kalangan swasta/pemilik modal dalam memperoleh tanah, bahkan bila perlu dengan mengorbankan tanah-tanah rakyat.

2. Penghapusan legitimasi partisipasi organisasi petani dalam program landreform, dengan mencabut pertaturan yang lama dan menggantikannya dengan yang baru.

Hal ini dilakukan dengan melakukan penghapusan pengadilan landreform, dan pembentukan HKTI sebagai organisasi tani bentukan pemerintah;

3. Penerapan kebijakan massa mengambang (Floating Mass).

Kebijakan ini dilakukan untuk memotong hubungan petani/pedesaan dengan partai-partai politik, sehingga petani tidak memiliki kemampuan mempengaruhi kebijakan pemerintah, apalagi memiliki posisi tawar.

4. Menghilangkan dinamika proses politik di pedesaan, dengan

mengundang UU No.5/79 dengan tujuan melakukan kontrol birokratis terhadap kekuatan yang ada pada masyarakat pedesaan.

5. Pelibatan unsur militer dan polisi dalam dinamika pembangunan desa, atas dasar dwi fungsi ABRI.

6. Memanfaatkan Hak Menguasai Negara yang tidak jelas tafsir dan batas-batasnya sebagai dasar pengadaan tanah bagi keperluan perusahaan, pemerintah, maupun pembangunan lainnya.¹³

Keseluruhan tindakan pemerintah di atas dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah eksploitasi sumber-sumber agraria, termasuk tanah untuk program pembangunan agro industri di bidang perkebunan, sebagai bagian dari pelaksanaan politik agraria kapitalis yang berlanggam otoritarianisme, guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat, walaupun dengan mengorbankan asas keadilan/pemerataan dan hak atas tanah-tanah rakyat.

Dengan melaksanakan politik agraria kapitalisme yang bersifat otoritarian, pemerintah Orde Baru pada awalnya dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun, jatuhnya harga minyak dunia; efek pemerataan pendapatan yang tinggi pada kalangan menengah ke atas yang diharapkan menetes kebawah yang ternyata tidak terjadi, bahkan menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin besar; KKN yang merajalela yang mengakibatkan lemahnya lembaga pemerintahan; berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan orde baru

¹³ Firman Muntaqo, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria", Majalah Simbur Cahaya No.09.Tahun IV, Januari 1999, Palembang, Unit Penelitian FH UNSRI, hal 86-87.

dalam mempertahankan kekuasaannya, serta; terjadinya krisis ekonomi di kawasan Asia yang juga melanda Indonesia dengan kualitas yang lebih dahsyat yang melahirkan krisis multi dimensi yang pada akhirnya mengerucut pada krisis kepercayaan pada pemerintah. Krisis kepercayaan inilah yang akhirnya menjatuhkan rejim pemerintah Orde Baru dari tampuk pemerintahan.

Dampak Pelaksanaan Program Revolusi Hijau dan Program Agro Industri sebagai bagian dari Implementasi Politik Agraria/ Pertanahan Kapitalis di Bidang Pertanian dan Perkebunan Terhadap Petani.

Di bidang pertanian dan perkebunan orientasi Orde Baru untuk dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi tertuang dalam program pembangunan yang lebih dikenal dengan istilah *Revolusi Hijau* atau *Green Revolution* dan *Program Agro Industri*.

Revolusi hijau adalah program intensifikasi tanaman pangan khususnya beras, sebagai upaya untuk mencapai swasembada beras. Namun, program ini tidak sama dengan landreform yang intinya adalah melaksanakan pemerataan pemilikan tanah. Program revolusi hijau dilaksanakan tanpa mengubah bangunan sosial yang ada, oleh karena itu struktur penguasaan tanah di pedesaan tidak mengalami perubahan, dan tidak menjadi sasaran program revolusi hijau. Walaupun program ini berhasil mengantarkan Indonesia mencapai swasembada beras, namun belum mampu mengangkat nasib petani kecil, dan buruh tani. Revolusi hijau hanya mengakibatkan terjadinya

peneguhan pelaksanaan sentralisasi kekuasaan, karena dalam melaksanakan program ini aparat pemerintahan lokal dari Camat sampai Kepala Desa mengendalikan hampir keseluruhan kegiatan program¹⁴. Dengan demikian, maka yang menikmati keuntungan dari pelaksanaan revolusi hijau hanyalah aparat pemerintah, pengusaha, dan pemilik tanah yang luas, bukan petani yang sebagian besar memiliki tanah sempit dan tak bertanah/buruh tani.

Program Agro Industri, adalah program yang diluncurkan pada tahun 1986 dengan tujuan meningkatkan produksi di bidang perkebunan dalam kerangka meningkatkan ekspor non migas. Program ini dilaksanakan setelah pemerintah menyadari bahwa penerimaan devisa dari ekspor migas yang selama ini menjadi andalan bagi pembiayaan pembangunan semakin menurun akibat penurunan harga minyak dunia. Oleh karena itu, ekspor non migas, terutama dari agro industri harus dapat ditingkatkan guna memperoleh devisa yang lebih besar yang akan digunakan dalam membiayai pembangunan.

Program Agro Industri yang dilakukan dengan memfasilitasi pengusaha perkebunan untuk meningkatkan produksi untuk keperluan ekspor telah menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap petani berupa pengambil alihan tanah yang semula dikuasai rakyat, baik oleh perusahaan swasta, maupun BUMN secara besar-besaran dengan dalih melaksanakan "Program Pembangunan".¹⁵ Walaupun Pro-

¹⁴ Noer Fauzi, Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et al (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal 111.

¹⁵ Ibid, hal 116-117.

gram Agro Industri dilaksanakan dengan dalih melaksanakan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat dan dilaksanakan dengan berbagai bentuk program, namun yang terjadi adalah: (i). Pengambil alihan tanah produktif petani; (ii). Tercerabutnya rakyat petani dari tanahnya sendiri, dan menjadi buruh tani; (iii). Tidak terjadi transfer teknologi dari perusahaan perkebunan pada petani; (iv). Rendahnya produktifitas lahan yang dikelola oleh plasma; (v). Monopoli pembelian hasil kebun oleh perusahaan; (vi). Proses kredit yang tidak diketahui oleh petani, dan jumlah hutang yang tidak terbayarkan; (vii). Korupsi hak-hak petani plasma, baik oleh oknum inti, maupun pihak perantara lainnya.¹⁶

Sensus perkebunan besar tahun 1993 di Indonesia menunjukkan, terdapat 1.206 (709 perusahaan swasta, 388 BUMN, 48 Perusahaan Asing, 21 Perusahaan Patungan, dan 40 BUMD) perkebunan besar yang menguasai 3,8 juta hektar tanah perkebunan. Dengan demikian, jika diambil luas rata-rata, maka setiap perusahaan perkebunan setidaknya menguasai 3.096,986 hektar tanah perkebunan. Sementara hasil Sensus Pertanian Tahun 1993 yang dilakukan terhadap 19.713.806 rumah tangga tani hanya menguasai 2.099.420,53 ha tanah. Bahkan untuk lahan panganpun menurut sensus tersebut rata-rata keluarga petani hanya menguasai 0,86 hektar tanah.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa pelaksanaan politik agraria kapitalis mengakibatkan terjadinya konsentrasi penguasaan tanah perkebunan oleh perusahaan perkebunan dan mengakibatkan ternegasinya/melemahnya akses

rakyat/petani untuk dapat memiliki dan mengusahakan tanah perkebunan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih jauh lagi penguasaan tanah yang terkonsentrasi pada perusahaan perkebunan mengakibatkan terjadinya marginalisasi petani dari petani pemilik tanah menjadi buruh tani atau buruh perkebunan yang tidak memiliki tanah. Sritua Arief menyatakan, dalam struktur dan konjungtur politik Orde Baru, politik agraria populis dengan program Landreform tidaklah dimungkinkan. Namun, justru politik agraria kapitalis dengan program eksploitasi hutan, Revolusi Hijau, dan Agro Industri menjadi pilihan. Hasilnya adalah, terjadinya penguatan terhadap struktur ekonomi sebagaimana yang ada pada zaman kolonial. Hal ini jelas terlihat dari komposisi luas penguasaan tanah yang sangat dominan oleh perusahaan dibandingkan dengan penguasaan tanah oleh petani.¹⁸

Reformasi Agraria/Pertanahan di Bidang Perkebunan.

Berdasarkan politik agraria populis seharusnya yang berkembang saat ini adalah usaha perkebunan dengan luas pemilikan HGU antara 5 sampai 25 ha yang dimiliki oleh satuan keluarga petani yang terhimpun dalam wadah koperasi sebagaimana yang diatur pada pasal 25 ayat 2 UUPA. Namun, kenyataannya saat ini petani ter subordinasi dan lebih banyak bekerja sebagai buruh (buruh tani) pada perkebunan-perkebunan swasta maupun

¹⁶. Ibid, hal 116.

¹⁷. Ibid, hal 121-122.

¹⁸. Sritua Arief, dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*, dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), *"Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria"*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hal 120.

BUMN yang menguasai tanah ribuan hektar. Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum dan kebijaksanaan pertanahan di bidang perkebunan belum mencapai hasil sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 45 dan UUPA sehingga menimbulkan tuntutan untuk melakukan reformasi pertanahan di bidang perkebunan.

Disamping itu, Hak Menguasai Negara yang diatur dalam UUPA yang semula dimaksudkan agar negara dapat mengatur dengan sebaik-baiknya penggunaan tanah, namun karena rumusnya yang tidak jelas oleh Orde Baru dengan sangat efektif telah dijadikan sebagai landasan hukum dalam melaksanakan politik agraria kapitalis, sehingga HMN yang pada dasarnya hanya memberikan kewenangan mengatur penggunaan dan pemanfaatan tanah kepada negara pada kenyataannya tidak berbeda dengan pemilikan tanah oleh negara (tanah milik negara) yang selanjutnya dapat secara bebas oleh negara untuk diberikan pada perusahaan perkebunan.

Berdasarkan amanat UUPA; Ketentuan-ketentuan yang mengatur HGU dalam UUPA; Prinsip-prinsip pengelolaan tanah perkebunan oleh Bung Hatta, serta karakteristik pelaksanaan politik agraria kapitalis oleh pemerintah Orde Baru, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok yang mengakibatkan gagalnya UUPA dalam mencapai tujuannya mensejahterakan rakyat tani, yaitu:

1. Konjungtur politik pada era pemerintahan Orde Baru telah mengakibatkan pemerintah melakukan perubahan politik agraria/pertanahan dari politik agraria populis sebagaimana diamanatkan UUPA menjadi politik

agraria kapitalis. Hal ini dilakukan pemerintah Orde Baru untuk mendapatkan dukungan politik, keamanan, ekonomi, dan sosial yang dominan pada waktu itu, yaitu : Militer (terutama Angkatan Darat), Pengusaha sebagai pemilik modal, Pemilik tanah luas di desa-desa, Agamawan yang tentunya anti komunis, serta Golongan Birokrat di pemerintahan. Hanya dengan dukungan demikianlah, maka pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tinggi akan dapat dicapai oleh pemerintahan Orde Baru, walaupun harus dengan mengorbankan asas pemerataan pemilikan/penguasaan tanah bagi rakyat tani (*landreform*).

2. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat, maka stabilitas politik, ekonomi, sosial, pertahanan keamanan merupakan syarat mutlak, disamping ketersediaan modal yang besar (akumulasi modal) untuk melaksanakan pembangunan. Oleh karena itu, maka strategi politik ekonomi klasik, yaitu politik ekonomi kapitalis yang didukung oleh pemerintahan yang otoriter menjadi pilihan pemerintah Orde Baru.
3. Hak Menguasai Negara yang tidak jelas penafsirannya merupakan instrumen yang sangat efektif untuk mendukung pelaksanaan politik agraria kapitalis, karena dengan rumusan yang demikian abstrak dari HMN, maka negara dapat bertindak dengan leluasa layaknya sebagai pemilik tanah. Kondisi demikian sangat menguntungkan negara, karena negara dapat dengan leluasa memberikan Hak Guna Usaha kepada berbagai perusahaan perkebunan.
4. Ketentuan UUPA yang tidak

memberikan batasan berapa luas HGU yang dapat diberikan pada perusahaan perkebunan menjadi dasar pemerintah/negara memberikan HGU pada perusahaan perkebunan dengan leluasa dan luasan yang tanpa batas.

5. Tidak jelasnya hubungan antara Hak Menguasai Negara dan Hak Ulayat, dan berkembangnya tafsir bahwa HMN adalah Hak Ulayat yang diangkat lebih tinggi pada level kenegaraan, sehingga Hak Ulayat dianggap sebagai bagian dari Hak Menguasai Negara, mengakibatkan sering terjadinya pengambilalihan Hak Ulayat oleh pemerintah untuk selanjutnya diberikan dengan HGU pada perusahaan perkebunan.
6. Akhirnya untuk melaksanakan politik agraria/pertanahan kapitalis pemerintah Orde Baru mengeluarkan berbagai peraturan pelaksanaan yang secara material/substansial bertentangan dengan UUPA, dan mengundang berbagai peraturan perundang-undangan yang sifatnya sektoral.

Berdasarkan keenam hal diatas, maka dapat ditarik pengertian, bahwa kegagalan dari UUPA untuk mencapai tujuannya untuk menciptakan kesejahteraan yang sebesar-besarnya rakyat tani melalui pemerataan pemilikan dan penguasaan hak atas tanah (Landreform), disebabkan 3 (tiga) faktor, yaitu :

1. Faktor internal dalam UUPA, antara lain :
 - a. Tidak didefinisikan dengan jelas pengertian, luas, dan batas-batas dari HMN dan Hak Ulayat.
 - b. Tidak diatur secara jelas dan tegas bagaimana hubungan antara HMN

dan Hak Ulayat, dan HGU, serta peran dari Masyarakat Hukum Adat/Penguasa Adat dalam menjembatani peralihan hak atas tanah yang diatur dalam hukum adat menjadi hak atas tanah yang diatur berdasarkan UUPA.

- c. Besarnya hak yang diberikan oleh UUPA kepada perusahaan milik pemerintah, swasta, maupun asing untuk melakukan usaha di bidang perkebunan, padahal politik agraria populis mendasarkan diri pada unit keluarga sebagai satuan produksi, pemilikan dan penguasaan tanah, serta akumulasi modal. Selain itu, tujuan politik agraria populis adalah *sebesar-besar kesejahteraan rakyat dalam pengertian manusia biologis atau Natuulijke Persoon*, bukan *sebesar-besar kesejahteraan badan hukum/Recht Persoon*. Oleh karena itu, seharusnya badan hukum baik publik maupun privat tidak perlu diberi hak atas tanah di bidang perkebunan, karena tanah perkebunan sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta adalah milik rakyat. Peran perusahaan agro industri adalah memfasilitasi kegiatan perdagangan komoditas, pengolahan hasil perkebunan, dan pengadaan saprodi.

2. Dari sisi Ekternal, maka terdapat 2 (dua) kelemahan yang harus diperbaiki, yaitu:
 - a. Banyaknya peraturan pelaksanaan yang secara substansial/material sebenarnya bertentangan dengan UUPA, baik karena sifatnya yang sektoral, atau hanya sebagai upaya melaksanakan politik agraria

kapitalis semata yang dibuat tanpa dasar hukum yang jelas dan sah.

- b. Tidak adanya kekuatan politis yang mampu mendesak pelaksanaan politik agraria populis kepada pemerintah. Hal ini dikarenakan:
 - 1). Lemahnya Political Will dari pemerintah, Partai Politik dan Organisasi Massa lainnya
 - 2). Lemahnya organisasi tani sehingga tidak dapat menjadi saluran efektif dalam memperjuangkan hak-haknya melalui lembaga-lembaga politik;
 - 3). Besarnya tekanan internasional sebagai akibat globalisasi perdagangan yang menuntut terbukanya bidang perkebunan bagi investasi modal internasional sebagai bagian dari perdagangan bebas internasional.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bagian-bagian sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa Simpulan dan Saran sebagai upaya merevitalisasi pelaksanaan politik pertanian populis atau neo-populis di bidang perkebunan, yaitu:

Simpulan :

1. Ketidakmampuan UUPA mensejahterakan rakyat sehingga perlu direformasi, karena UUPA melalui lembaga Hak Menguasai Negara telah memberikan kewenangan yang demikian besar dan luwesnya kepada negara/pemerintah, sedangkan pelaksanaan HMN di bidang perkebunan oleh pemerintah secara signifikan dipengaruhi oleh konjungtur

politik (kekuatan dan kepentingan sosial, politik, ekonomi maupun golongan) dan upaya pemerintah/rejim yang berkuasa dalam mempertahankan kekuasaannya dengan mengabaikan/menegaskan hak rakyat untuk memperoleh akses langsung terhadap tanah di bidang perkebunan.

2. a. Dalam kaitannya dengan hukum pertanian di bidang perkebunan, maka *Reformasi terhadap UUPA hendaknya dilakukan tidak dengan mengganti UUPA dengan Undang-Undang baru, tetapi dengan menyempurnakan UUPA melalui prosedur amandemen*, karena paradigma, asas-asas, prinsip-prinsip dan tujuan yang hendak dicapai oleh UUPA dengan politik agraria populis/neo-populisnya telah sesuai dengan amanat Pancasila dan Pasal 33 UUD 45.
- b. Dalam kaitannya dengan hukum pertanian di bidang perkebunan, maka mendesak untuk mereformasi UUPA maupun peraturan pelaksanaannya.

Terhadap UUPA hendaknya dilakukan amandemen dengan menyempurnakan atau mengganti rumusan pasal-pasal UUPA yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah untuk perkebunan agar tidak terdapat rumusan pasal-pasal yang dapat ditafsirkan secara mulur mengkeret (pasal karet) sesuai dengan kepentingan rejim yang berkuasa serta konjungtur politik (kekuatan dan kepentingan sosial, politik, ekonomi, dan golongan). Pasal-pasal tersebut antara lain adalah pasal-pasal yang mengatur tentang:

1. Hak Menguasai Negara dalam kaitannya dengan pemberian HGU;

2. Hubungan antara HMN, Hak Ulayat dan Hak Guna Usaha.
3. Hak rakyat untuk memiliki HGU skala kecil antara 5 sampai 25 Ha
4. Peranan perusahaan atau negara maupun swasta di bidang perkebunan, dll.

Selain itu, perlu dilakukan pengujian (evaluasi) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan di bidang perkebunan sebagai pelaksanaan dari UUPA.

Saran

Reformasi agraria di bidang perkebunan hendaknya dilakukan dengan menghentikan pelaksanaan politik agraria/pertanahan yang kapitalis dan otoriter dan melaksanakan politik agraria/pertanahan agraria populis atau neo-populis sebagaimana yang dianut UUPA dengan landreform sebagai intinya, serta melakukan :

1. Pembatasan yang tegas terhadap pengertian Hak Menguasai Negara;
2. Penyempurnaan terhadap pasal-pasal UUPA guna menjamin akses petani dalam memiliki dan memanfaatkan tanah di bidang perkebunan;
3. Evaluasi berbagai peraturan pelaksanaan UUPA yang berkaitan dengan perkebunan;
4. Penguatan kemampuan dan keterlibatan politik organisasi petani agar mampu mendesak pemerintah dengan political will-nya untuk melakukan reformasi agraria/pertanahan di bidang perkebunan dan landreform agar tercipta pemerataan pemilikan dan penguasaan tanah perkebunan dengan menghentikan

politik massa mengambang (Floating Mass) dan pengorganisasian petani hanya pada satu organisasi petani;

5. Mendesak pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang menghentikan pemberian HGU kepada perusahaan perkebunan, dan tidak memperpanjang jangka waktu HGU yang telah diberikan pada perusahaan perkebunan, dan bersamaan dengan itu melakukan redistribusi/ landreform eks tanah perkebunan pada petani;
6. Mengupayakan berbagai program guna memfasilitasi petani dengan program kredit pertanian, teknologi pertanian, dan peningkatan peran koperasi; dan manajemen organisasi;
7. Mengembangkan Program Agro Industri tanpa penguasaan/pemilikan tanah oleh perusahaan perkebunan;
8. Mengeluarkan berbagai peraturan yang memproteksi pemilikan/penguasaan tanah oleh petani dari intervensi masuknya modal asing, sebagai akibat dari globalisasi perdagangan dunia.

Kepustakaan

- Arief, Sritua, "*Ekonomi Kerakyatan Indonesia, Mengenang Bung Hatta, Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia*", Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2002.
- , dalam Noer Fauzi, "*Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et al (Ed), "*Perubahan Politik,*

- Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Fauzi, Noer, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Hatta, Mohamad, dalam Endang Suhendar & Ifdhal Kasim., ed. "Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis Kebijakan Pertanahan Orde Baru", ELSAM, Jakarta, 1996.
- Harsono, Boedi, "Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Penjelasannya, Jilid I: Hukum Tanah Nasional", Djambatan, Jakarta, 1999
- Lubis, M. Solly, "Serba Serbi Politik dan Hukum", Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Muntaqo, Firman, "Menyikapi Era Globalisasi di Bidang Agraria", Majalah Simbur Cahaya No.09. Tahun IV, Januari 1999, Palembang, Unit Penelitian FH UNSRI.
- , *Catatan Kuliah Teori Hukum I pada PDIH Universitas Diponegoro*, Semarang, Tidak dipublikasikan.
- , "Hak Ulayat (Tanah Marga) dan Pembangunan Perkebunan Dalam Era Otonomi Daerah (Sebuah Alternatif Penataan Kebijakan Pertanahan Antara Petani, Pemerintah dan Perusahaan Perkebunan di Sumatera Selatan di Era Otonomi Daerah)", Majalah Simbur Cahaya, Nomor 109 Tahun VII, Mei 2002.
- Silalahi, Oberlin, "Beberapa Aspek Kebijaksanaan Negara". Liberty, Yogyakarta, Tanpa Tahun.
- Wiradi, Gunawan, dalam Noer Fauzi, *Penghancuran Populisme dan Pembangunan Kapitalisme: Dinamika Politik Agraria Pasca Kolonial*", dalam Dianto Bachriadi, Erfan Faryadi, et all (Ed), "Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia : Reformasi Agraria", Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.